

## IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2019 Atias Karoba <sup>1)</sup>, Nur Aedah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the policy of Law Number 7 of 2017 concerning the General Election of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Central Mamberamo Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques using interviews and observation. From the results and discussion of this research, that the results of the legislative elections there are those who feel dissatisfied with the performance of the General Election Commission of Central Mamberamo Regency, after the implementation of the stages but with some requirements for improvement still must be improved in the performance of the General Election Commission. Furthermore, the service as a member of the General Election Commission also participates in hearing input or instructions by the regional head which is the work target of the General Election Commission of Central Mamberamo Regency. In the previous year and until the 2019 legislative general election, the performance of the general election commission was unprofessional in the attention of the people of Central Mamberamo Regency, with the results of the work or policies and decisions of the General Election Commission resulting in conflicts in the region.*

### Abstrak :

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Mamberamo Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Dari hasil dan pembahasan penelitian ini, bahwa hasil pemilihan legislatif ada yang merasa tidak puas dalam kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, sesudah terlaksananya tahapan tetapi dengan beberapa persyaratan perbaikan masih terus harus diperbaiki dalam kinerja Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya pelayanan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum juga ikut serta mendengar masukan atau petunjuk oleh kepala daerah menjadi target kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. Pada tahun sebelumnya dan sampe Pemilihan Umum legislatif 2019, kinerja Komisi Pemilihan Umum tidak profesional menjadi serotan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan hasil kerja atau kebijakan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengakibatkan konflik di daerah.*

**Keyword:** *Policy Implementation, General Election, Regional Head, Central Memberamo, Papua*

## PENDAHULUAN

Demokrasi secara luas telah dapat diterima dibandingkan dengan sistem otoriter. Sesuatu Pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses Pemilu, hal mendasar yang harus diperkuat adalah undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktek-praktek curang lain yang dapat terjadi baik

sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan Pemilu (Wopari & Ohoiwutun, 2021).

Menurut pendapat Budiarjo, Miriam (2000:36,183) dalam Muttaqin et al, (2021; 2022), menyatakan bahwa “demokrasi dapat di artikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” konsep demokrasi ini menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam kehidupan bernegara. Hal ini juga menjadi wajar sebab

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik dari suatu negara. Sementara itu, sebagai Negara yang demokratis dimana rakyatnya dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara, salah satunya merupakan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara yang secara langsung atau tidak langsung juga dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy).

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan (Ramdhani, 2017; Ilham et al., 2020; 2020; Idris et al., 2021).

Implementasi kebijakan publik tahapan dimana pelaksanaan keputusan-keputusan dikerjakan atau diterima, baik langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan konsep ini, William Dunn (2003:132) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan juga merupakan tindakan penerimaan suatu keputusan dari proses politik untuk dipergunakan sebagai sarana pelayanan publik seperti penerimaan-penempatan pegawai, pemberian gaji pada pegawai, pembuatan jalan, jembatan, perumahan, gudang dan lainnya.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas: a). tujuan dari kegiatan politik; b). cara-cara

mencapai tujuan itu; c). kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu; dan d). kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat kelas sosial, negara kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, dan sebagainya (Budiarjo, 2007:43).

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan diadakan sebagai perwujudan Negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilu merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Indonesia telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang telah cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran/pidana yang mengambat proses untuk mencapai tujuan pemilu sendiri. Ada lima belas standar pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standar tersebut mencakup antara lain: 1). strukturisasi kerangka hukum; 2). sistem pemilu; 3). penetapan daerah pemilihan dan unit pemilu; 4). hak memilih dan dipilih; 5). lembaga penyelenggaraan pemilu; 6). pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; 7). akses suara bagi partai politik dan kandidat; 8). kampanye pemilu yang demokrasi, 9). akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, 10). dana kampanye dan pembiayaan kampanye; 11). pemungutan suara; 12). perhitungan suara dan tabulasi; 13). peran keterwakilan partai politik dan kandidat; 14). pemantau pemilu, kepatuhan dan 15). penegakan hukum pemilu.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 75/HK.03.2-Kpt/9121/KPU-Kab/VIII/2019 tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, yang diputuskan dalam rapat pleno terbuka Anggota KPU Mamberamo Tengah. Dengan perolehan pemungutan surat suara pemilu serentak Tahun 2019. Selanjutnya Keputusan Pemilihan Umum RI Nomor 296/PL.01.3-KPT/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2018 yang menyatakan bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah terbagi atas tiga daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan Mamteng I meliputi Distrik Kobakma dengan jumlah pemilih sebanyak 11.994 orang, distrik Megambilis dengan jumlah pemilih sebanyak 3.106. Daerah Pemilihan Mamteng II meliputi Distrik Eragayam dengan jumlah pemilih sebanyak 10.364 orang, Distrik Ilugwa dengan jumlah pemilih sebanyak 6.696 orang. Daerah pemilihan III meliputi Distrik Kelila dengan jumlah pemilih sebanyak 12.628 orang, dengan demikian bahwa jumlah pemilih sebanyak 44.788 orang dalam putaran Pemilu 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Mamberamo Tengah, beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mengungkapkan berbagai fakta atau permasalahan sesuai dengan apa yang ada, atau berdasarkan kenyataan dilapangan (Moleong, 2000). Menurut, Arikunto (2010:3) bahwa konsep deskriptif atau to describe bermaksud untuk memaparkan atau menggambarkan fenomena-fenomena, yang menjadi pusat dari suatu penelitian seperti konflik antara implementasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dijadikan dasar Komisioner Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Mamberamo Tengah 2019.

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan posisi dan pengetahuan mereka tentang permasalahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum. Penyelenggaraan Komisioner KPU Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamberamo Tengah 2019.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik (Sugiyono, 2010).

Miles dan Huberman (2009:16-19), mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabuapten Mamberao Tengah Tahun 2019**

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal peneyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perawkilian Rakyat Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2019-2024 .

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dewan Pemilihan Rakyat Daerah DPRD di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019.

Dari hasil penelitian yang disajikan diatas terlihat bahwa hasil pemilihan legislatif ada yang rasa tidak puas dalam kinerja komisi pemilihan umum Kabupaten Mamberamo Tengah, sesudah terlaksana tahapan tetapi dengan beberpa persyaratan yang perbaikan masih terus harus diperbaiki dalam kinerja komisioner KPU memang disadari bahwa model implementasi kebijakan yang digagas Edwar III (Winarno, 2014; Agustino, 2008; Nugroho, 2009) yaitu komunikasi, sumber daya, Tug as-tugas terlaksana tetapi dalam tahapan tertentu mengalami kesulitan itu menerapkannya dengan baik. Dalam pembahasannya diperinci dibawah ini:

### 1. Komunikasi

Untuk pertama Komunikasih adalah sangat penting dalam melaksanakan Tahapan-Tahapan dalam kerja komisioner KPU serta staf sekretariat KPU saling mengkoordinasi melaksanakan agenda Nasional pemilihan umum, perlu di kordinasi antara pihak-pihak yang kerja sama dalam pimilihan umum serentak di indonesia pada khususnya diKabupaten Mamberamo Tengah. Dalam komunikasih juga salah satu membantu program kerja komisioner KPU serta staf sekretariat untuk saling mengkoordinasi atara pimpinan KPU dengan staf sekretariat, demikian juga pihak-pihak yang terkait antara KPU daerah KPU provinsi dan KPU Republik Indonesia.

Pada tahapan pelaksanaan dan penyelesaian atau penetapan pelantikan hasil pemilihan umum caleg yang meraih kemenangan kursi DPRD legislatif, dari hasil penelitian setelah didalami bahwa rasionalitas pemilihan masih jao dari harapan kemudian tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi dalam masyarakat masih rendah sehingga tidak bisa menjadi kekuatan pendukung bagi pelaksanaan demokrasi atau pemilihan umum yang berlangsung.

Berikut ini kita ketahui bahwa salah fungsi partai politik dan pemilu pemula memberikan pendidikan kepada anak-anak SMA maupun peserta pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan

cara mensosialisasikan tentang bagaimana fungsi partai politik dan pemilu pemula tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di tingkat Kabupaten Mambermo Tengah. Ada beberapa hal isu dapat menyebabkan pilihan-pilihan menigkat emosi atau meningkatkan masa dalam pemilu terdiri dari:

Perebutan jabatan pada tingkat elit penguasa. Perolehan jabatan tidak serangpangan dan tidak bisa dibaeriakn kepada seseorang berdasarkan kerja-kerja politik. pengaruh dari hasil kerja politik dan dimenangkan oleh penguasa dalam pengaturan jabatan struktur dengan adanya demokrasi atau pemilihan sudah menjadi jabatan politik. orang yang tidak kerja politik tidak akan dapat jabatan struktural dan orang yang kerja orang yang kalah politik pun demikian pula masuk dikategorikan tidak masuk dalam jabatan-jabata struktural birokrasi pemerintahan dengan demikian para Caleg Legislatif akan bekerja keras di amankan orang-orang yang kerja politik kepada penguasa Daerah, hal inilah terus akan terbagun dalam politik pemilihan Bupati Maupun pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

### 2. Sumber Daya

Melaksanakan demokrasi secara langsung didaerah kabupaten/kota sangat terjamin dengan berbagai sumber pendukung dengan dukungan undang-undang, kelembagaan pendukung Staf pegawai KPU dan pengajiannya fasilitas pendukung perlindungan aparat kemanana dan anggaran APBD maupun APBN. Dari hasil penelitian terlihat bahwa dalam daerah seperti di papua, lebih khususnya didaerah Kabuapten Mamberamo Tengah, masih terdapat kendala-kendala dukungan sumber Daya pendukung maksudnya sumberdaya pendukung implementasi kebijakan pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk standar perolehan sumber daya teraturkan secara Nasional.

### 3. Disposisi

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi yang berkualitas menjadi salah satu kekuatan pendukung dalam kinerja komisioner KPU kesuksesan demokrasi yang sangat penting dalam ikut mendukung pemikiran substansi komposisi KPU, PPD, /PPK dan KPPS, ini menjadi peranan penting setiap pesta demokrasi sesuai program jadwal pemilihan umum menjadi Agenda pembahasan nasional. Kendala atau persoalan lain bahwa keterbatasan (SDM) terutama yang berhubungan dengan Staf sekretariat KPU sangat penting untuk mengedepankan pemilu diindonesia menjadi maju dan sejahtera Negara.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, selama ini masih sangat relevan permasalahan yaitu kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian yaitu: birokrasi pemilu dalam menciptakan calon legislatif dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di Kabupaten Mamberamo Tengah, birokrasi kelembagaan dapat bersinergis dengan baik. Birokrasi pemerintah, parlemen, partai politik, budaya, agama, menciptakan sistem politik negara yang harmonis dalam menciptakan pemilihan umum yang berkualitas.

#### **Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, pemilihan dewan perwakilan Rakyat daerah diKabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019.**

Implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019 di hadapi dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat :

##### 1. Faktor pendukung

Dukungan secara sistem politik indonesia, baik pada tingkatan nasional maupun lokal daerah dibentuklah mekanisme pemilihan langsung oleh

masyarakat, berupa berbagai peraturan perundang-undangan.

- 1) Pembentukan penyelenggara Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 2) Pembentukan badan pengawas Bawaslu Kabuapten Mamberamo Tengah.
- 3) Pembentukan panitia penyelenggara Distrik (PPD/PPK)
- 4) Pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)
- 5) Menyiapkan membentuk dan menetapkan besaran gaji komisioner dalam waktu 5 (lima ) Tahun bekerja Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 6) Pemilihan nasional dibayai langsung dari APBN pusat dan ditambah dengan APBD daerah tersebut.
- 7) Fasilitas gedung atau kantor dibantu atau disiapkan oleh pemda daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 8) Lembaga legislatif dan peserta partai politik terlibat langsung memberikan berbagai masukan proses atau asaran di komisioner KPU Kabupaten Mambramo Tengah.
- 9) Kelembagaan sosial seperti adat, Agama dan perempuan memiliki adil yang besar dalam mengendalikan Konflik sosial, kapabilitas dan politik di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dalam model implementasi kebijakan pemilihan pada saat berlangsungnya pemilihan diKabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019 ada memiliki faktor pendukung dan penghambat, kedua faktor ini masing-masing saling menunjukan kekuatan sehingga memperlihatkan dinamika politik daerah yang cukup bervariasi. Terutama bagaimana, memperlihatkan berbagai peran politik per orangan masing-masing memperjuangkan diri baik dalam memperjuangkan diri dan memperjuangkan Seseorang dalam Caleg Legislatif DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah pada Tahun 2019. Ada hal yang kesamaan juga terjadi baik dalam memberikan dukungan maupun bekerja bersama penguasa dan kelembagaan

Komisioner KPU kabupaten Mamberamo Tengah. Kepentingan yang meningkatkan intervensi daerah yang berkembang dengan tindakan-tindakan kekuatan lainnya, sehubungan dengan agenda-agenda kebijakan yang memperkuat konflik antar calon legislatif dengan penguasa kerja sama dalam memenangkan pemilu Legislatif 2019 tujuan meraih dan menduduki jabatan tertinggi di legislatif seperti ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dengan jajarannya seperti:

- 1) pemberian Anggaran
- 2) Kepemilikan ideologi yang sama
- 3) kebijakan dilanjutkan sama seperti periode pertama
- 4) merebut dan perolehan jabatan penting di daerah
- 5) pemuluan bisnis proyek masuk kepentingan pribadi
- 6) Satu partai politik

Diatas ini adalah agenda-agenda pemicu konflik yang mengatur dalam pemerintahan menjadi alat penyatuan kepentingan untuk memberikan dukungan merupakan indikator yang mempererat hubungan atau saling menghancurkan sama seperti tahun ketahun sebelumnya di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Agenda konflik merupakan agenda yang disiapkan oleh penguasa dengan strategis kepentingan pribadi dan kesukuisme, yang mengendalikan pemerintahan atau kekuasaan pada suatu rezim hanyalah suatu dinamika kecil yang dapat disingkirkan dengan mudah atau bisa saja dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Setelah itu, kekuasaan suatu kelompok dan golongan tersebut dihancurkan dan digantikan dengan kelompok yang lainnya.

Ketika disadari bahwa bangsa Indonesia, lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah Faktor pendukung dan penghambat yang dijelaskan diatas sebuah fakta-fakta yang nyata dilapangan dialami dalam implementasi kebijakan pemilu dan kebijakan penguasa daerah, maksudnya bahwa faktor pendukung maupun penghambat sebenarnya seperti dua mata uang saling berkaitan antara satu dengan

lainnya ada uang, ada barang atau ada barang ada uang” merupakan prinsi belum sangat faham dengan apa yang dinamakan demokrasi, tetapi secara sederhana mereka memahami bahwa pemilihan salah satu orang atau pasangan secara langsung suatu kebebasan walaupun mobilisasi atau tidak tetapi mereka lebih merasa dihargai dan dapat menentukan kebebasannya dari kemampuan yang dimilikinya.

## **b. Faktor Penghambat**

Pemilihan umum baik pada tingkatan nasional maupun lokal daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana diketahui bahwa memberikan banyak harapan-harapan baru secara nasional, budaya, ekonomi dan politik. Setiap individu, kelompok dan golongan pada masa demokrasi semanya menentukan hak-haknya dalam sektor sosial, budaya, ekonomi dan politik berbagai regulasi telah dibentuk oleh negara untuk setiap warga negara melaksanakannya secara sadar. Pada negara-negara yang baru saja menerapkan demokrasi sebagai alat penyelenggara kekuasaan negara melalui pemilu masih cukup membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami apalagi menerapkannya sesuai koridor sebenarnya.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Publik mempengaruhi kinerja penyelenggara Komisi pemilihan umum (KPU) dalam komunikasi melakukan semua proses Tahapan pemilihan sesuai dengan hasil penelitian menunjukan bahwa upaya kebijakan untuk mewujudkan telah dilakukan seoptimal sebagaimana mungkin. Dalam penyelenggaraan atau mengimplementasikan kebijakan yang sudah disiapkan oleh Negara untuk mengawal demokrasi di Indonesia dalam hal pemilihan

Dengan sumber daya yang kurang menjadi penyebab konflik dalam pemilu, seperti sumber daya manusia terbatas tidak memberikan informasi maupun sosialisasi pemilu pada masyarakat dan peserta pemilu seperti caleg atau pengurus partai

menjadi satu kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) menyangkut tenaga atau pendukung menjadi penyebab pemicu konflik dan mempengaruhi lebih besar lagi kualitas Kerja Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, menyebabkan demokrasi yang kurang sehat. Bagaimana mendapatkan pelayan komisioner yang aman dan tertip yang handal di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik pemilihan Legislatif untuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditemukan baik dalam arti komisioner menggunakan kerja sesuai jadwal kerja dan keluar dari aturan kerja komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2019.

Dalam Struktur komisi pemilihan umum menjadi ikatan atau satu kehormatan kelembagaan penyelenggara

untuk memerintahkan atau mengkomadoi dalam tahapan pemilihan umum legislatif Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2019.

#### REKOMENDASI

Komunikasi dalam faktor pendukung Untuk menjalankan dalam tugas-tugas kerja seperti lembaga swasta maupun lembaga Negeri seperti lembaga KPU perlu menguatkan dengan jaringan dan komunikasi ditingkat daerah pemilihan dan wilayah kerjanya untuk memberikan informasi yang baik terhadap masyarakat maupun peserta partai politik.

Kemudian, diharapkan ada kesadaran hukum yang mendalam dari semua komponen bangsa atau negara yang kuat dan dibentuklah sumberdaya pemilihan yang lebih kontekstual dan praktis untuk terhindari dari konflik pada saat penetapan hasil pemilihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: rineka cipta.
- Budiadjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia"*. Syiah Kuala University Press.
- Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312-316.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Ilham, I., Korwa, F. Y., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Asey Besar Danau Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(2), 142-155.
- Ilham, I. (2020). Kondisi Pengusaha Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 4(1 Extra), 59-68.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 1-14.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2022). *Diskursus & Dinamika Administrasi Publik : Tinjauan Kritis dan Reflektif*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy Edisi Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakary, Bandung.

- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Bandung.
- Wopari, K., & Ohoiwutun, Y (2021). Malpraktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dprd Kabupaten Waropen Tahun 2019 (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten). *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(20) : 50-61.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota